



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Edo Royan Alias Edo Bin Muhammad Edward;
2. Tempat lahir : Guntung Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam Rt. 002 Rw. 002 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru NIK : 6372042712990002 dan alamat sekarang Jl. A. Yani Km. 33 Gg. Fajar Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., Eka Putriana, S.H., Rita Ria Safitri, S.H., Helda Paramitha, S.H. Advokat dan Penasihat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah botol PROF.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Hotel Banjar Permai Jalan A. Yani km 35,5 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 wita Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL dihubungi oleh Sdr. IJUL (DPO), yang mana Sdr. IJUL (DPO) memesan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL kemudian Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL memberitahu kepada Sdr.IJUL (DPO) bahwa nanti yang mengantar sabu - sabu adalah Terdakwa, kemudian Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL menutup telepon tersebut, setelah itu Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL menimbang dan memaket 1 (satu) paket sabu - sabu pesanan Sdr. IJUL (DPO) di dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu - sabu bersama, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju Hotel Banjar Permai yang beralamat di Jl.A.Yani Km.33,5 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sedangkan tas yang terdapat 2 (dua) paket sabu - sabu Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL tinggal di rumah Terdakwa, setelah Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL dan Terdakwa sampai di hotel, kemudian Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL tinggal di hotel tersebut, tidak berapa lama Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL dihubungi oleh Sdr. IJUL (DPO) yang menanyakan kapan sabu - sabu diantar oleh Terdakwa, kemudian Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL menghubungi Terdakwa dan Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL memberitahu bahwa ada 2 (dua) paket sabu - sabu di dalam tas baju Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL bagian depan, yang mana 1 (satu) paket sabu - sabu untuk diantar ke tempat Sdr.IJUL (DPO) oleh Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) paket sabu - sabunya lagi untuk Terdakwa konsumsi yaitu sebagai upah Terdakwa mengantarkan sabu - sabu, kemudian disanggupi oleh oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. IJUL (DPO) membuat janji untuk bertemu di sekitar Palam Kota Banjarbaru, dimana Terdakwa tiba lebih dulu dan kemudian datang Sdr. IJUL (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. IJUL (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 02.00 WITA hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa mencari perempuan di aplikasi Michat dan membuat janji untuk bertemu di Hotel Banjar Permai yang lebih dahulu dipakai oleh Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL, kemudian sekitar pukul 04.30 WITA Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi BOBBY RACHMAN, S.H. melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol PROF, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengantarkan sabu-sabu milik Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL kepada Sdr. IJUL (DPO) berupa mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP: 07209/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti Nomor 06697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.011 gram milik Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Hotel Banjar Permai Jalan A. Yani km 35,5 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman“, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 04.30 WITA Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi BOBBY RACHMAN, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol PROF, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL dengan cara diberi secara gratis karena Terdakwa telah mengantarkan pesanan sabu-sabu Sdr. IJUL (DPO) karena Sdr. IJUL (DPO) membeli dari Saksi RIZALUL GADI R Als RIZAL.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP: 07209/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti Nomor 06697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.011 gram milik Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EDO ROYAN Als EDO bin MUHAMMAD EDWARD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Hotel Banjar Permai Kamar Nomor 15 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 33,5 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat jika di kamar hotel tersebut sedang terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah botol PROF didepan lemari tempat meletakkan handuk dalam kamar tersebut, 1 (satu) batang batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang sebelumnya sempat disimpan oleh Terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri celana jeans panjang merek GOTROCK warna Abu-abu yang dikenakan Terdakwa namun kemudian dipindahkan oleh Terdakwa ke bawah kasur dalam kamar tersebut dan dari tangan Terdakwa juga disita 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua yang digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut keseluruhan adalah miliknya;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sebagai upah dari Saudara RIZAL untuk Terdakwa karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saudara IJUL di Daerah Palam Kota Banjarbaru yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara RIZAL dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizalul Gadi R Als Rizal Bin Halis (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi dihubungi saudara Ijul yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saudara Ijul dan saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk saudara Ijul;

- Bahwa sebelum berangkat mengantarkan narkoba tersebut, saksi dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba secara bersama-sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Hotel Banjar Permai Kamar Nomor 15 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 33,5 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi Rizalul untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Ijul;

- Bahwa sebelum mengantarkan paket tersebut saksi Rizalul dan Terdakwa kemudian mengonsumsi narkoba secara bersama-sama;

- Bahwa setelah mengantarkan paket narkoba tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saksi Rizalul yaitu 1 (satu) paket narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk saudara Ijul di daerah Palam Kota Banjarbaru dan Saudara Ijul baru membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rizalul di Hotel Banjar Permai;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07209/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti diduga sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah botol PROF;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Hotel Banjar Permai Kamar Nomor 15 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 33,5 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb



terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol PROF, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut merupakan upah yang diterima Terdakwa dari saksi Rizalul karena membantu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pesanan dari saudara Ijul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Muhammad Edo Royan alias Edo Bin Muhammad Edward**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui jika ketika ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Hotel Banjar Permai Kamar Nomor 15 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 33,5 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol PROF, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07209/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diketahui jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa sebagai upah dari saksi Rijalul setelah mengantarkan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pesanan dari saudara Ijul;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan paket narkotika tersebut, saudara Ijul menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Rijalul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim akan memilih salah satu sub unsur dalam Pasal ini yaitu "Menerima:

Menimbang, bahwa Menerima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "*Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat dikenakan Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap sub unsur yang akan dibuktikan haruslah terbukti bertujuan untuk membantu proses peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram dalam perkara ini **diterima oleh Terdakwa dari saksi Rijalul sebagai upah setelah membantu saksi Rijalul dalam peredaran gelap narkotika** yaitu menyerahkan pesanan narkotika dari saudara Ijul kepada saksi Rijalul **maka unsur Menerima telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol PROF, 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Edo Royan alias Edo Bin Muhammad Edward** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram;
 - 5.2 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5.3 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 5.4 1 (satu) buah botol PROF;
 - 5.5 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek GOTROCK warna abu-abu;
- Dimusnahkan;
- 5.6 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru tua;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian, Shabrina Amajida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)